

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Kewajiban pengusaha dalam memenuhi hak pekerjanya yang mengalami PHK karena perusahaan pailit sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja meliputi upah pekerja yang belum dibayar, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Upah pekerja termasuk kategori utang yang didahulukan pembayarannya (preferen), sedangkan hak lainnya dibayarkan setelah pembayaran kepada kreditur pemegang hak jaminan (separatis). Undang-Undang yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal yang membedakan penerimaan hak sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah pada pemberian uang pesangon dan uang penggantian hak. Pengusaha mengalami kendala dalam memberikan hak pekerja, kendala tersebut meliputi keterbatasan aset dan proses penyelesaian kepailitan yang rumit dan kompleks. Untuk mengatasi kendala tersebut Negara hadir melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berupa pemberian bantuan finansial serta akses terhadap pasar kerja baru. kurator sebenarnya juga dapat membayarkan hak-hak pekerja secara bertahap, seiring dengan progres penjualan sebagian aset debitur.

2. Permasalahan yang dihadapi pekerja dalam mendapatkan haknya dapat terjadi ketika proses kepailitan berlarut-larut sebab Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menetapkan batas waktu tertentu bagi kurator untuk menyelesaikan tugas pemberesan harta pailit. Pekerja juga bersaing dengan kreditur separatis sebab hak pekerja selain pemberian upah dibayarkan setelah pemberian kepada kreditur separatis. Pekerja dapat melakukan upaya hukum jika tidak mendapat haknya setelah mengalami PHK karena perusahaan pailit yaitu dengan melakukan perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, hukum kepailitan harus diperbarui dengan memperkuat mekanisme penanganan kepailitan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, seperti standarisasi prosedur pengelolaan aset yang tersebar dan penguatan peran kurator dan hakim pengawas. Selain itu, proses kepailitan harus didigitalisasi, seperti dengan menggunakan sistem informasi aset debitor, pelaporan digital kurator, dan pelacakan harta pailit secara *real-time*.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait batas penyelesaian atau tenggang waktu kepailitan, agar pemberian hak pekerja tidak berlarut-larut.